



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Perbaungan, 03 Juli 1976, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Tiban Lama, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Damsir, S.H.I, advokat/penasihat hukum dari **KANTOR ADVOKAT /PENGACARA AHMAD DAMSIR, S.HI. DAN REKAN**, yang berkantor di Jln. R.E. Martadinata No. 1 Sungai Harapan, Sekupang xxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4/AD/KH/2022/Btm tanggal 21 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 223 /SK/ III /2022/PA.Btm tanggal, 24 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Dumai, 10 April 1968, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Jln. Marina City Perumahan Laguna Regency Blok i 1 No. 03 RT. 02 RW. 19, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, sebagai **Tergugat**;

Halaman. 1 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23/03/2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Btm, tanggal 25 Maret 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2000 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten/Kota, Dairi Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/05/V/2000, tertanggal 25 Mei 2000;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di Medan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia Satu orang anak yang bernama Aidil Aziz bin Zul Fikar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Ekonomi dimana sejak bulan November tahun 2000 tidak Pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi kembali disebabkan masalah Perselingkuhan Tergugat, dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain maka pada saat itu juga tepatnya pada bulan November tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak ridho karena Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat oleh sebab itu juga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ahmad Damsir, S.H.I, advokat / penasihat hukum dari **KANTOR ADVOKAT /PENGACARA AHMAD DAMSIR, S.HI. DAN REKAN**, yang berkantor di Jln. R.E. Martadinata No. 1 Sungai Harapan, Sekupang xxxx xxxxx;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman. 3 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/05/V/2000 Tanggal 25 Mei 2000, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten/Kota, Dairi Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,xxxxx

Halaman. 4 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx,xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,xxxx xxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2000 tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2000 sampai sekarang tidak pernah pulang-pulang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil,

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman. 5 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2000 sampai sekarang tidak pernah pulang-pulang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pertakara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut tanpa pernah keduanya

Halaman. 7 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2)

Halaman. 8 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah tidak harmonis, hingga keduanya sudah hidup berpisah lebih dari tahun 2000 secara berturut turut, tanpa pernah ada usaha mereka untuk berkumpul dan rukun kembali sebagai suami isteri, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2000 tahun secara berturut, tanpa ada iktikat keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa upaya damai telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka

Halaman. 9 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, hal mana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut turut, tanpa ada iktikat keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi dalam penyampaian kesimpulannya, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: "*Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Halaman. 10 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لجوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah: bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan nya, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman. 11 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. Lisman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman. 12 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Fadlul Akyar, S.H.

P
e
r
i
n
c
i
a
n

b
i
a
y
a
:
R
p
p
R
p
n
g
a
n
d

Halaman. 13 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
a
n

B
e
r
k
a
s
PR
No
B
P

S
u
r
a
t
K
u
a
s
a
R
p
PR
No
B
P

P
a
n
g
g
i
l
a
n
R
p
R
p
JR(
upt
m i

Halaman. 14 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l
a
h

r
a
t
u
s

e
m
p
a
t

p
u
l
u
h

t
u
j
u
h

r
i
b
u

l
i
m
a

r
a
t
u
s

r
u
p
i
a

Halaman. 15 dari 16 Putusan No. 633/Pdt.G/2022/PA.Btm



h
)
1.